


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 2 – Oktober 2021
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGAWASAN BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN FINTECH (FINANSIAL TECHNOLOGY) OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Fajar Iman Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Nugie18120@gmail.com

Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
rani.apriani@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Fungsi Bank adalah sebagai mediator keuangan yang menjembatani antara pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, baik sebagai penyimpan dana maupun peminjam dana. Dalam hubungan antara bank dengan nasabah seringkali terjadi tindakan bank yang merugikan nasabahnya, namun selama ini perlindungan hukum sering tidak maksimal, karena dalam hubungan antara bank dengan nasabah terlihat adanya dominasi bank yang dalam transaksi perbankan sehingga adakalanya merugikan nasabah. Dari kenyataan tersebut di atas telah diundangkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Sebagai lembaga pengawas bank dan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan nasabah.

Kata Kunci : Pengawasan Bank, Perlindungan Nasabah, Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRAK

The function of the Bank is as a financial mediator that bridges the owner of funds with the people who need funds, both as depositors of funds and as borrowers of funds. In the relationship between banks and customers, bank actions often occur that are detrimental to their customers, but so far, legal protection is often not maximal, because in the relationship between banks and customers, it is seen that the bank dominates in banking transactions so

that sometimes it is detrimental to customers. Based on the aforementioned facts, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK Law) has been promulgated. As a bank supervisory institution and as an institution that protects the interests of customers.

Keywords: Bank Supervision, Customer Protection, Financial Services Authority

1. PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah lembaga tempat pengelola uang dan juga tempat penyimpanan uang, dan adapun pengertian bank menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan adapun pengertian perbankan menurut Marulak Pardede Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata – mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa – jasa lain dari bank. Terpeliharanya tingkat kepercayaan terhadap bank, selain tergantung pada keahlian pengelolanya (pengurus bank), juga tergantung pada integritas mereka. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan – ketentuan mengenai kriteria – kriteria tentang perbuatan tercela dalam bidang perbankan (Marulak Parade, 1998).

Bank pada umumnya adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, bank juga menganut asas demokarsi ekonomi yang di tegaskan dalam pasal 2 UU perbankan pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia melakukan usahanya berdasarkan ekonomi dengan menggunakan prinsip ke hati-hatian dan demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam bank pasti di kenal dengan nasabah, nasabah adalah seseorang yang menyimpan atau mempercayakan uang ya untuk di kelola dan ketika nasabah tersebut membutuhkan uang tersbut dapat di ambil kembali dalam hal ini nasabah juga memiliki hak-hak yang harus di lindungi oleh lembaga perbankan seperti kerahasiaan data pribadi nasabah jumlah nominal uang nasabah dan masih banyak lagi, Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Berdirinya lembaga independen baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002.¹ Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti trend Bank Sentral di beberapa negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar Bank Sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun, Otoritas Jasa Keuangan mencoba meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh negara lain (Zainal Asikin, 2015).² Setelah wacana pembentukan lembaga otoritas untuk jasa keuangan yang sudah lama didengung-dengungkan oleh Pemerintah, akhirnya pada bulan November 2011 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan

kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Pemindehan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini dirasa kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang sekarang sudah menjadi tugas OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. Jika hal tersebut tidak segera direspon, dikhawatirkan pengawasan lembaga keuangan khususnya bank sama saja dengan yang dilakukan Bank Indonesia sehingga tidak menyelesaikan masalah tetapi yang terjadi adalah memindahkan masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan anggaran negara yang begitu banyak. Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kewenangan ganda pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan. Pada Pasal 8 Undang-Undang tersebut menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada Pasal 9 menjabarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan tetapi dalam dan untuk menjaga berjalannya lembaga bank dengan baik sangat di butuhkan lembaga yang mengawasi dan mengotrol aktivitas bank supaya dalam hal ini tidak terjadi sesuatu yang nantinya akan merugikan nasabah atau yang lainnya disini lah sangat di butuhkan peran dari OJK(Otoritas Jasa Keuangan) dalam hal ini peran OJK sangat di butuhkan dalam mengawasi dan mengotrol lembaga bank, Menurut pasal 4c UUOJK, adalah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah) dan masyarakat pada umumnya. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan “yang dimaksud melindungi kepentingan konsumen (nasabah) dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sector jasa keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memediasi nasabah pemilik dana dengan nasabah yang memerlukan dana, dalam hal ini bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, kemudian dana yang terhimpun tersebut disalurkan kepada nasabah yang memerlukannya dalam bentuk kredit. Dari uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa nasabah yang menjadi subjek perlindungan dari OJK ada 2 (dua) yakni, nasabah penyimpan dana (nasabah kreditur) dan nasabah peminjam (nasabah debitur). Kedua golongan nasabah tersebut dalam transaksi perbankan adakalanya menderita kerugian yang bersumber dari kesalahan atau kelalaian bank dalam mengelola dana simpanan nasabah, dan perlakuan bank terhadap nasabah peminjam dana yang berkaitan dana yang dipinjamnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami betapa pentingnya arti serta peranan OJK dalam bisnis perbankan yang pada akhirnya menciptakan keseimbangan kedudukan antara bank sebagai lembaga mediasi keuangan dan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan. dan juga dengan pesatnya teknologi mepermudah nasabah untuk melakukan pinjaman online atau disebut fintech, nasabah bukan hanya bisa menyimpan uangnya pada lembaga bank tapi juga dapat memijam uang dengan mudah dan simple dengan fintech atau pinjaman online, dan kini dengan pesatnya perkembangan teknologi ditengah masyarakat mampu merubah pola pikir masyarakat

secara global, baik dalam hal positif maupun negatif karena peran teknologi sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Dinilai dari bagaimana masyarakat itu sendiri dalam menyikapi keberadaan teknologi saat ini, dan tidak sedikit juga masyarakat yang mampu merespon dengan baik dengan menciptakan hal-hal yang bermanfaat dengan media teknologi itu sendiri. Perubahan suatu karakter sosial maupun budaya masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi menjadi sebuah fakta yang tidak dapat dihindari. Dampaknya sendiri diperkirakan akan menjadikan sikap masyarakat yang semakin tidak tergendali sampai mendekati titik kriminalisasi sebagai akibat dari apa yang diperoleh melalui teknologi tersebut. Hukum diharapkan hadir didalamnya dalam bentuk apapun, harus memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang ikut serta didalamnya dengan dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek didalam penerapan hukum itu sendiri. Dengan maraknya keberadaan star up ataupun bisnis online lainnya khususnya yang bergerak dibidang jasa keuangan yang disebut dengan Fintech (Financial Technology) juga menjadi salah satu tugas penting dari Pemerintah untuk memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah. Berangkat dari permasalahan yang kemungkinan akan menjadi kendala besar dalam masyarakat maka pemerintah yang mempunyai peran strategis baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan bagi masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah maupun Undang-Undang dalam permasalahan di dunia teknologi atau sering disebut dengan cyber crime ini merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan didalamnya khususnya untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi di bidang teknologi tersebut. Pemerintah berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum baik terhadap perusahaan startup maupun bisnis online yang bergerak di sektor jasa layanan keuangan serta masyarakat yang menjadi nasabah. Faktor utama yang menjadi keberlangsungan Fintech adalah dari segi pengaturan dan pengawasannya. Dalam hal ini, Pelaksanaan bisnis yang dijalankan secara legalitas untuk pengembangan teknologi layanan keuangan mempunyai dampak yang langsung berkaitan dengan sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan serta ekonomi, dan perlindungan konsumen. Tujuan dari OJK yang mengatur dan mengawasi Fintech adalah untuk memperkecil resiko sehingga memberikan pertumbuhan yang baik dan stabil. Era globalisasi memiliki banyak dampak bagi kehidupan masyarakat berupa dampak positif dan dampak negatif, dimana perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari semakin pesat, ditambah dengan keberadaan dan kemudahan dalam mengakses internet juga mendorong kemajuan masyarakat dalam bidang teknologi baik dalam mengakses informasi atau dalam berbagai kebutuhan dalam menjalankan sebuah bisnis yang berbasis online. Kegiatan belanja online menjadi dominasi di kalangan masyarakat yang diakibatkan oleh perkembangan di era globalisasi. Dan karena banyaknya atau maraknya pinjaman yang illegal yang tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK dan adapun kasus ya, Jakarta, CNN Indonesia -- Eny (39) galau. Keluarga yang harusnya menjadi tempat berlindung yang nyaman, kini bagaikan hutan belantara baginya. Pasalnya, sudah beberapa waktu belakangan ini, anggota keluarganya menjauhinya karena terbelit utang pinjaman online. Jeratan utang bermula saat ia membutuhkan uang Rp1 juta. Tanpa pikir panjang, Eny memenuhi kebutuhannya menggunakan pinjaman penyedia pinjaman online. Ia meminjam Rp1 juta Tapi yang utuh ia terima hanya Rp800 ribu. Bunga yang harus Eny bayar atas pinjamannya itu mencapai Rp500 ribu atau lebih dari 50 persen dari uang yang dia pinjam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Eni kesulitan membayar

pinjamannya. Kalau dihitung waktunya sudah 8 bulan. "Saya mau bayar, tapi belum ada dana," ujarnya kepada CNNIndonesia, awal pekan ini. Ia bercerita posisinya yang sudah tidak bekerja sebagai cleaning service membuatnya kesulitan mengembalikan pinjaman. Ia juga masih kesulitan mendapat kerjaan. Jangankan membayar utang, menjaga dapur tetap mengepul saja ia sudah kembang kempis. Akibatnya, Eny terus dikejar penagih utang alias debt collector. Tak hanya itu, Eny juga dipermalukan habis-habisan. Debt collector yang mengejanya menyebarkan informasi utang serta fotonya ke seluruh kontak di ponselnya. Tak berhenti di situ, para penagih tersebut pun terus menghujani Eny dengan teror dan ancaman. Salah satu keponakan Eny bahkan marah dan tak lagi mau berbicara dengan dirinya. Ia terganggu oleh teror dan ancaman debt collector yang mengejar Eny. Ujungnya, Eny merasa malu. Ia merasa nama baiknya sudah tercemar. Dia sempat memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. "Terus terang sampai saat ini saya rasa ingin kepingin mengakhiri hidup saja," ungkapnya lirih. Segendang sepenarian dengan Eny, nasib sama juga menimpa Sandi (33). Sekitar awal tahun ini, Sandi meminjam uang sebesar Rp2 juta ke penyedia jasa pinjaman online Composer & Sound Designer ini menerima bersih pinjaman sebesar Rp1,8 juta. Jelang jatuh tempo, Sandi mengaku mendapatkan telepon dari platform pinjamannya yang menawarkan pengajuan utang dengan limit lebih tinggi jika dia bisa membayar hari itu. Namun, Sandi menolak dan tetap pada pinjaman awalnya. Pada hari jatuh tempo, Sandi masih belum memiliki uang dan terpaksa telat membayar. "Ya mau gimana lagi. Belum ada uangnya. Saya bilang (ke pinjol) kalau mau didenda, saya akan bayar dendanya. Tapi mereka bilang 'kami gak butuh denda. kami butuh anda bayar'. Sejak itu ya ditagih terus," kisahnya. Sandi menceritakan setelah telepon tersebut, muncul telepon-telepon lain yang berisi ancaman. Tak hanya melalui telpon, ancaman juga datang langsung melalui debt collector. Beruntung, setelah 2 pekan terlambat, Sandi bisa membayar pinjamannya. Sandi harus membayar total Rp2,5 juta dari pinjaman awal yang diberikan Rp1,8 juta. Bunga pinjaman sebesar Rp400 ribu dan denda Rp22 ribu selama 14 hari. "Ya intinya kapok sih apply pinjaman online. Kalo pun kepepet lebih baik dihindari aja, Sudah nagihnya pakai bahasa yang tidak enak. Pake ancaman. Bunga pun tinggi," ujarnya. Meskipun sudah tak diminati lagi oleh Sandi, tapi toh operasi penyedia jasa pinjaman online tetap tak loyo. Termasuk, di tengah penyebaran wabah virus corona belakangan ini. Malahan, mereka sekarang rajin menyebar jaring dalam menjerat nasabah. Adalah Agus, yang merasakan tebaran jaring itu. Semenjak virus corona mewabah, ia sudah menerima puluhan SMS. Isinya, penawaran pinjaman dengan prosedur cepat dan mudah. Padahal, di tengah corona sekarang ini, potensi kredit macet yang berpotensi dialami penyedia pinjaman online cukup besar. Potensi paling tidak bisa dilihat dari Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) fintech yang turun ke posisi 95,78 persen pada Maret 2020. Statistik Fintech yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap TKB90 fintech menunjukkan tren menurun. Pada akhir 2018, TKB90 mencapai 98,55 persen. Angka itu turun menjadi 96,35 persen pada Desember 2019, lalu menjadi 95,78 persen pada kuartal I 2020 atau pada musim covid-19. Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah bilang pandemi corona memang mempengaruhi banyak sektor bisnis, tak terkecuali sektor jasa keuangan, termasuk fintech. Buktinya, secara umum, ia mengaku pencairan pinjaman merosot. Meskipun, masih ada beberapa anggota yang mencetak pertumbuhan pinjaman. Berdasarkan Data OJK, pinjaman online yang mengalir hingga Maret 2020 mencapai Rp14,79 triliun atau naik 90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini juga terus meningkat sejak Desember 2018 yang sebesar Rp5,04 triliun dan Desember 2019 sebesar Rp13,16 triliun. Sementara, akumulasi penyaluran pinjaman tercatat mencapai Rp102,53 triliun per Maret 2020 atau naik 208,83 persen dari periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut

tersebar ke rekening peminjam sebanyak 24,15 juta orang. Jumlah peminjam ini naik 246,99 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan akumulasi rekening lender keseluruhan mencapai 640,23 ribu pada Maret 2020. Di sisi lain, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi menemukan 81 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending ilegal atau perusahaan pinjaman online (pinjol) yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat di tengah penyebaran virus corona sepanjang April 2020. Dengan penemuan ini, total perusahaan P2P lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sejak 2018 hingga April 2020 mencapai 2.486 entitas. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengungkapkan penawaran pinjaman dari fintech P2P lending ilegal ini sangat merugikan masyarakat. Masalahnya, perusahaan kerap memberikan bunga yang tinggi dengan jangka waktu yang pendek kepada masyarakat. Mereka juga meminta akses semua data kontak di ponsel. Ini sangat berbahaya karena data ini bisa disebar dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan," ungkap Tongam dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/4). Untuk itu, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending yang tak mendapatkan izin dari OJK. Apalagi, di masa pandemi seperti ini semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan momentum karena situasi ekonomi yang sedang memburuk.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan nasabah pengguna fintech atau pinjaman online oleh OJK (Otoritas jasa keuangan)?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode Kualitatif dimana lebih menekankan terhadap fenomena umum yang beredar dimasyarakat dan sekaligus penelitian sosial, dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan alat bantu berupa penelitian analisa, penelitian tindakan, penelitian perpustakaan (*library research*), dan penelitian komparatif

3. PEMBAHASAN

Dampak dari globalisasi dan teknologi semakin berkembang bahkan di ranah bisnis seperti pinjaman online, pinjaman online sangat banyak di minatnya karena apa dengan adanya pinjaman online nasabah lebih mudah meminjam uang dengan mekanisme dan syarat yang tergolong mudah tapi hal ini pun banyak hal negative atau bahkan dapat merugikan nasabah karena apa banyak kasus yang sangat merugikan nasabah seperti kasus di atas yang suku bunganya sangat amat tinggi hal ini yang menjadi polemic dan juga sekaligus bahan perhatian oleh lembaga OJK atau otoritas jasa keuangan yang bertugas sebagai kontroling atau melihat dan mengawasi lembaga dalam jasa keuangan lembaga ini juga berfungsi memberikan perlindungan kepada nasabah terjadi hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan atau perusahaan keuangan seperti perusahaan yang bergerak di bidang fitech, Dalam hal pinjaman online sangat rawan dengan adanya penipuan bunga yang berlebihan karena ada lembaga yang illegal melakukan kegiatan pinjaman online, dari data yang legal atau perusahaan pada tanggal 22 Januari 2021 hanya ada 148 perusahaan yang masuk dalam pengawasan OJK atau otoritas jasa keuangan berarti dalam hal ini jelas masih banyak perusahaan yang melakukan bisnis fintech secara illegal dan adapun resiko yang akan di dapatkan nasabah jika melakukan pinjaman kepada perusahaan fitech yang illegal adalah

- a) jebakan pinjaman dan kelebihan peminjaman
- b) beban pinjaman yang tidak perlu
- c) kualitas produk yang buruk
- d) kurangnya transparansi karena kurangnya informasi

e) pelanggaran data pribadi

Dalam hal ini nasabah sangat memerlukan bantuan dari otoritas jasa keuangan seperti bantuan hukum, bantuan penyelesaian masalah dengan lembaga fitech, oleh karena itu sangat lah perlu Perlindungan hukum. perlindungan hukum yang di maksud adalah perlindungan yang di berikan kepada setiap individu untuk menjamin hak mereka dan terpenuhinya juga hak, dalam halnya perlindungan konsumen dengan semakin cepatnya era globalisasi dan juga percepatan teknologi sangat perlu perlindunag huku terhadap konsumen dalam dunia bisnis entah itu secara materil maupun formil, bisnis di bidang keuanganpun semakin maju karena suda di dukung oleh teknologi, seperti halnya pinjaman uang online atau fintechny ini adalah salah satu bisnis keuangan yang terpengaruh oleh dampak teknologi globalisasi. Para penyelenggara layanan Fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diijinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech. Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa :

a) Peringatan tertulis,

b) denda,

c) pembatasan kegiatan dari sebuah usaha, dan

d) Pencabutan izin usaha. Bisnis online atau transaksi elektronik khususnya bisnis layanan jasa keuangan fintech terkait dengan adanya UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat yang menjadi konsumen dalam kegiatan jual beli produk, barang atau jasa secara online atau yang melakukan pembayaran melalui internet harus lebih cermat dan selektif dan harus mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk dapat terhindar dari berbagai ancaman kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha, penipuan dan kejahatan lain yang kerap terjadi dalam bisnis online terutama dalam bidang transaksi dengan media digital atau internet. Saat ini peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJk.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (I Wayan Bagus Pramana, 2018). Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera

memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum, hal ini menyebabkan masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada OJK apabila dalam transaksi pinjaman online nasabah merasa dirugikan atau ditipu, pinjaman online saat ini adalah bisnis yang sangat amat diminati dan juga sebagai alternatif nasabah dalam meminjam uang dengan mekanisme yang mudah dan simple jadi pinjaman online ini amat sangat banyak yang memakai jasanya padahal sangat banyak sekali jasa pinjaman online yang illegal yang tidak terdaftar di OJK hal ini di jelaskan dalam pasal Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa:

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Selain itu, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka berlaku Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yang berbunyi:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga pengawas industri jasa keuangan. Tugas-tugasnya terdapat dalam Pasal 8 huruf i Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 9 huruf g dan huruf h Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan dan mencabut izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; penetapan atau persetujuan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-Undangan di sector jasa keuangan. Dalam hal ini, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mempunyai kewenangan mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen, yakni:

- a. Pengaturan Tugas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengaturan adalah menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- b. Pengawasan Tujuan dilakukannya pengelolaan dan pengawasan yaitu:
 - 1) Perusahaan menjalankan rencana yang telah disepakati baik itu sistem, proses, maupun hasil yang tercapai
 - 2) Mencegah terjadinya penyimpangan.
 - 3) Meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan.
 - 4) Mempermudah pencegahan.
 - 5) Pengawasan biaya.
 - 6) Membantu mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan.

c. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Terkait perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk bertindak mencegah hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat. Wujud perlindungannya adalah memohon memberhentikan sebagian/seluruh kegiatan yang mampu merugikan konsumen dan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Tahap Pengawasan terhadap perusahaan jasa keuangan yang Berbasis Teknologi tersebut adalah:

- 1) Meminta pencatatan ke tahap pendaftaran ke pengawas dan memastikan pengawas telah mencatatnya oleh perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi tersebut.
- 2) Selanjutnya Pihak regulator akan menguji coba (Regulatory Sandbox) kelayakan pelayanan terhadap bisnis yang akan dijalankan. Regulatory Sandbox mempunyai dasar hukum yang pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Regulatory Sandbox adalah tahapan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam melakukan pengujian terhadap tata kelola, model bisnis, proses bisnis, dan instrument keuangan penyelenggara. Penjelasan:
 - a. Pengelola dapat mendaftarkan teknologi finansialnya dan juga memberitahukan informasi terkait perusahaannya terhadap pihak yang mengawasi
 - b. Pihak yang mengawasi seperti Bank Indonesia meninjau kembali pelayanan, model bisnis, mekanisme teknologi, dan produk
 - c. Menyampaikan rencana bisnis kepada pihak yang mengawasi atau Bank Indonesia
 - d. Tim Panelis akan menentukan kepatutan bisnis yang telah disampaikan
 - e. Melaksanakan uji coba seperti dengan yang telah ditentukan
 - f. Apabila uji coba sukses akan dilanjutkan ke tahap perizinan.
 - g. Apabila gagal pada tahap uji coba maka usaha tersebut harus ditiadakan.
 - h. Setelah uji coba berhasil dan dinyatakan layak, pihak regulator akan merekomendasikan tahap registrasi ke pengawas
 - i. Setelah terdaftar, pihak otoritas akan melakukan pemantauan dan meminta pelaporan terhadap usaha yang dijalankan secara berkelanjutan. Perjanjian transaksi peminjaman uang berbasis online merupakan perjanjian dimana para pihak tidak perlu bertemu dan saling mengenal untuk melakukan kesepakatan karena pelaksanaan perjanjian antar para pihak dilakukan secara sistem online¹. jadi dalam hal ini ojk adalah lembaga yang memberikan perizinan kepada lembaga yang ingin membuka bisnis pinjaman online dengan syarat-syarat tertentu, dan juga OJK juga yang memberikan perlindungan kepada nasabah apabila nasabah mengalami hal-hal yang merugikan di dalam pinjaman online, nasabah dapat melaporkan hal itu kepada lembaga OJK untuk di berikan bantuan hukum dan penyelesaian dalam hal tersebut OJK juga sebagai lembaga yang mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan lembaga pinjaman online, OJK atau otoritas jasa keuangan dapat memberhentikan atau mencabut izin sebagai lembaga pinjaman uang apabila lembaga tersebut melakukan hal-hal yang telah di atur dalam UU OJK tahun 2011.

4. PENUTUP

Dalam hal ini ojk sebagai lembaga yang independen lembaga yang mengawasi lembaga perbankan dan juga lembaga pinjaman online, dan juga sebagai lembaga yang mengawasi dalam hal perbankan atau pinjaman online, OJK juga sebagai lembaga yang memberi rasa aman percaya kepada lembaga bank dan pinjaman online karena dengan adanya OJK atau otoritas jasa keuangan mereka dapat melaporkan hal-hal yang menyimpang atau melanggar dan merugikan nasabah karena sudah jelas di dalam pasal 28, 29 dan 30 UU OJK tahun 2011 OJK adalah lembaga yang dapat membantu nasabah dalam hal yang berhubungan dengan bank

ataupun dengan pinjaman online, Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum. Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Kewenangan dari OJK dengan diberlakukannya peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi dalam kenyataannya belum mencerminkan kepastian hukum baik dalam pemberian sanksi maupun dalam penerapan peraturan itu sendiri sehingga belum terwujudnya keadilan yang dirasakan bagi para pihak didalamnya baik itu sebagai kreditor maupun debitor.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Marulak Pardede, Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, Hlm 1.
- Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.50-51
- Solahudin, A. (2015). PEMISAHAN KEWENANGAN BANK DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN BANK. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 , 50-51. website : <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/202>, diakses tanggal 21 Juni 2016
- UUOJK nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118 I Wayan Bagus Pramana , 2018, Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, NO 3, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>, diakses pada tanggal 2 juli 2019.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d82e273126a2/hukumnya-jika-terlilit-utang-pinjol-ilegal/#:~:text=Secara%20khusus%2C%20Pasal%2018%20POJK,Penyelenggara%20d engan%20Pemberi%20Pinjaman%3B%20dan>
- Bima, Widhi Ariyo, dan Alvin Tiyansyah. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). Jurnal Keuangan & Perbankan, Vol. 7 No. 1, April 2019, 26-33, h. 31.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508161954-78-501415/eny-sandi-dan-jerat-pinjaman-online-tak-berkesudahan>